



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Berpain Sagala
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 37/15 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Desa Ketaren Kec.Kabanjahe
Kabupaten Karo / Jl.Irian Gg.Arih Ersada No.17
Kecamatan Kabanjahe Kab.Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 30 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 30 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BERPAIN SAGALA** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BERPAIN SAGALA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Candra Napitupulu;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Berpain Sagala pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di dijalan Kapten Bangsi Pusat Pasar Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu berupa 1 (satu) unit hand phone (telepon seluler) merk Samsung jenis J-4 warna hitam yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan milik saksi Candra Napitupulu dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak tanpa ijin yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh ornag yang ada disitu tidak diketahui tau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut : -----

Bermula pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa Berpain Sagala berjalan kaki berkeliling pusat pasar Kabanjahe Kabupaten Karo dengan niatan untuk melakukan kejahatan, lalu sekira pukul 04.00 WIB terdakwa melihat ada kios buah-buahan lalu terdakwa membuka kios tersebut karena hanya ditutupi oleh terpal plastik dan setelah terdakwa membukannya terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tertidur pulas (nyenyak) lalu terdakwa berjalan masuk kedalam sambil dengan menundukan kepala ke arah korban yang dimana pada saat itu saksi korban Candra Napitupulu tertidur disampingnya kanannya ada 1 (satu) unit hand phone (telepon seluler) merk Samsung jenis J-4 warna hitam yang sedang terpasang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

headset, lalu kemudian terdakwa melepas secara perlahan headset tersebut dari handphonenya dan setelah terlepas terdakwa keluar dari tempat kios buah tersebut dengan menutup kembali terpal plastik, lalu kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa keluar rumah dengan tujuan untuk menjualkan 1 (satu) unit hand phone (telepon seluler) merk Samsung jenis J-4 warna hitam tiba-tiba datang petugas kepolisian hendak menangkap terdakwa yang dikarenakan bahwa sebelumnya terdakwa telah mencuri sepeda motor, lalu terdakwa dibawa ke kantor Polres Tanah Karo untuk proses dan pada saat di interogasi oleh pihak kepolisian bahwa terdakwa ada melakukan kejahatan pencurian 1 (satu) unit hand phone (telepon seluler) merk Samsung jenis J-4 warna hitam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Candra Napitupulu menderita kerugian sebesar Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SINGKAT SIGIRO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Candra Napitupulu memiliki 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam yang dibeli saksi dengan harga Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Candra Napitupulu telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 bertempat di Kios Buah Sigiro milik saksi di jalan Kapten Bangsi Pusat Pasar Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Candra Napitupulu telah kehilangan handphone sekitar pukul 07.00 Wib;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tau siapa yang mengambil Handphone tersebut namun setelah saksi melihat dari CCTV terlihat terdakwa Berpain Sagala yang mengambil Handphone tersebut pada pukul 04.11 Wib hingga pukul 04.16 Wib;
 - Bahwa saksi ada melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Karo;
 - Bahwa dari CCTV tersebut adapun cara terdakwa mengambil handphone tersebut adalah terdakwa Berpain Sagala masuk ke dalam kios milik saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuka terpal tenda penutup kios milik saksi yang terbuat dari terpal plastik selanjutnya menuju ke arah saksi Candra Napitupulu yang sedang keadaan tidur dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam yang berada di samping kanan saksi Candra Napitupulu. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil Handphone tersebut, terdakwa keluar dari kios tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Candra Napitupulu untuk mengambil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Candra Napitupulu menderita kerugian sebesar Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam merupakan milik saksi Candra Napitupulu yang telah diambil oleh terdakwa Berpain Sagala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **CANDRA NAPITUPULU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam yang dibeli saksi Singkat Sigiرو dengan harga Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 bertempat di Kios Buah Sigiرو di jalan Kapten Bangsi Pusat Pasar Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan handphonnya sekitar pukul 07.00 Wib;
- Bahwa saksi dan saksi Sapja Sigiرو sebelum kehilangan Handphone tidur bersama di dalam kios tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau siapa yang mengambil Handphone tersebut namun setelah saksi melihat dari CCTV terlihat terdakwa Berpain Sagala yang mengambil Hanphone tersebut pada pukul 04.11 Wib hingga pukul 04.16 Wib;
- Bahwa dari CCTV tersebut adapun cara terdakwa mengambil handphone tersebut adalah terdakwa Berpain Sagala masuk ke dalam kios milik saksi dengan membuka terpal tenda penutup kios milik saksi yang terbuat dari terpal plastik selanjutnya menuju ke arah saksi yang sedang keadaan tidur dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam yang berada di samping kanan milik saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil Handphone tersebut, terdakwa keluar dari kios tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi untuk mengambil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam merupakan milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa Berpain Sagala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **SAPJA SIGIRO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Candra Napitupulu memiliki 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam yang dibeli saksi Singkat Sigiro dengan harga Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Candra Napitupulu telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 bertempat di Kios Buah Sigiro di jalan Kapten Bangsi Pusat Pasar Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Candra Napitupulu telah kehilangan hanphone sekitar pukul 07.00 Wib;
 - Bahwa saksi dan saksi Candra Napitupulu sebelum kehilangan Handphone tidur bersama di dalam kios tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tau siapa yang mengambil Handphone tersebut namun setelah saksi melihat dari CCTV terlihat terdakwa Berpain Sagala yang mengambil Hanphone tersebut pada pukul 04.11 Wib hingga pukul 04.16 Wib;
 - Bahwa dari CCTV tersebut adapun cara terdakwa mengambil hanphone tersebut adalah terdakwa Berpain Sagala masuk ke dalam kios milik saksi dengan membuka terpal tenda penutup kios milik saksi yang terbuat dari terpal plastik selanjutnya menuju ke arah saksi Candra Napitupulu yang sedang keadaan tidur dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam yang berada di samping kanan saksi Candra Napitupulu. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil Handphone tersebut, terdakwa keluar dari kios tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Candra Napitupulu untuk mengambil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Candra Napitupulu menderita kerugian sebesar Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam merupakan milik saksi Candra Napitupulu yang telah diambil oleh terdakwa Berpain Sagala.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Kios Buah Sigiرو di jalan Kapten Bangsi Pusat Pasar Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;
- Bahwa adapun cara terdakwa Berpain Sagala mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam adalah Awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa Berpain Sagala berjalan kaki berkeliling pusat pasar Kabanjahe Kabupaten Karo dengan niatan untuk melakukan kejahatan, lalu sekira pukul 04.00 WIB terdakwa melihat ada kios buah-buahan milik Singkat Sigiرو lalu terdakwa membuka kios tersebut karena hanya ditutupi oleh terpal plastik dan setelah terdakwa membukannya terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tertidur pulas (nyenyak) lalu terdakwa berjalan masuk kedalam sambil dengan menundukan kepala ke arah korban yang dimana pada saat itu saksi korban Candra Napitupulu tertidur disamping kanannya ada 1 (satu) unit hand phone (telepon seluler) merk Samsung jenis J-4 warna hitam yang sedang terpasang headset, lalu kemudian terdakwa melepas secara perlahan headset tersebut dari handphonenya dan setelah terlepas terdakwa keluar dari tempat kios buah tersebut dengan menutup kembali terpal plastik;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa Berpain Sagala mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung jenis J-4 warna hitam untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Candra Napitupulu untuk mengambil mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam merupakan milik saksi Candra Napitupulu yang telah diambil oleh terdakwa Berpain Sagala;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kbj



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam;
 2. 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV;
- barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga
dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Kios Buah Sigiرو dijalan Kapten Bangsi Pusat Pasar Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa Berpain Sagala berjalan kaki berkeliling pusat pasar Kabanjahe Kabupaten Karo dengan niatan untuk melakukan kejahatan, lalu sekira pukul 04.00 WIB terdakwa melihat ada kios buah-buahan milik Singkat Sigiرو lalu terdakwa membuka kios tersebut karena hanya ditutupi oleh terpal plastik dan setelah terdakwa membukannya terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tertidur pulas (nyenyak) lalu terdakwa berjalan masuk kedalam sambil dengan menundukan kepala ke arah korban yang dimana pada saat itu saksi korban Candra Napitupulu tertidur disamping kanannya ada 1 (satu) unit hand phone (telepon seluler) merk Samsung jenis J-4 warna hitam yang sedang terpasang headset, lalu kemudian terdakwa melepas secara perlahan headset tersebut dari handphonenya dan setelah terlepas terdakwa keluar dari tempat kios buah tersebut dengan menutup kembali terpal plastik;
- Bahwa Terdakwa telah memasuki kios milik Saksi Singkat Sigiرو dengan membuka terpal tenda penutup kios milik saksi yang terbuat dari terpal plastik selanjutnya menuju ke arah saksi Candra Napitupulu yang sedang keadaan tidur dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam yang berada di samping kanan saksi Candra Napitupulu. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil Handphone tersebut, terdakwa keluar dari kios tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil hand phone milik korban tidak mempunyai izin atau persetujuan dari Saksi Korban Candra Napitupulu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kbj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil
3. Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Berpains Sagala dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil;

Menimbang, bahwa mengambil mengandung maksud secara umum memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Kios Buah Sigiro dijalan Kapten Bangsi Pusat Pasar Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa Berpain Sagala berjalan kaki berkeliling pusat pasar Kabanjahe Kabupaten Karo dengan niatan untuk melakukan kejahatan, lalu sekira pukul 04.00 WIB terdakwa melihat ada kios buah-buahan milik Singkat Sigirolu terdakwa membuka kios tersebut karena hanya ditutupi oleh terpal plastik dan setelah terdakwa membukanya terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tertidur pulas (nyenyak) lalu terdakwa berjalan masuk kedalam sambil dengan menundukan kepala ke arah korban yang dimana pada saat itu saksi korban Candra Napitupulu tertidur disamping kanannya ada 1 (satu) unit hand phone (telepon seluler) merk Samsung jenis J-4 warna hitam yang sedang terpasang headset, lalu kemudian terdakwa melepas secara perlahan headset tersebut dari handphonenya dan setelah terlepas terdakwa keluar dari tempat kios buah tersebut dengan menutup kembali terpal plastik;

Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis J4 berwarna Hitam tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik Saksi Korban tersebut telah berpindah tempatnya dan sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung jenis J4 berwarna Hitam yang diambil Terdakwa dari Kios Buah Sigirolu di Jalan Kapten Bangsi Pusat Pasar Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban Candra Napitupulu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang dan selanjutnya bertindak seakan-akan pemilik yang sah dari barang tersebut. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan dengan keadaan apakah saat pelaku mengambil sesuatu barang telah mendapatkan izin atau persetujuan dari pemiliknya terlebih dahulu;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Kios Buah Sigiro di jalan Kapten Bangsi Pusat Pasar Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam;
Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa Berpain Sagala berjalan kaki berkeliling pusat pasar Kabanjahe Kabupaten Karo dengan niatan untuk melakukan kejahatan, lalu sekira pukul 04.00 WIB terdakwa melihat ada kios buah-buahan milik Singkat Sigiro lalu terdakwa membuka kios tersebut karena hanya ditutupi oleh terpal plastik dan setelah terdakwa membukannya terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tertidur pulas (nyenyak) lalu terdakwa berjalan masuk kedalam sambil dengan menundukan kepala ke arah korban yang dimana pada saat itu saksi korban Candra Napitupulu tertidur disamping kanannya ada 1 (satu) unit hand phone (telepon seluler) merk Samsung jenis J-4 warna hitam yang sedang terpasang headset, lalu kemudian terdakwa melepas secara perlahan headset tersebut dari handphonenya dan setelah terlepas terdakwa keluar dari tempat kios buah tersebut dengan menutup kembali terpal plastik;
Perbuatan Terdakwa mengambil hand phone milik korban tidak mempunyai izin atau persetujuan dari Saksi Korban Candra Napitupulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian tersebut telah nyata bahwa hand phone yang diambil Terdakwa tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa untuk berada dalam penguasaannya, dan kemudian dengan penguasaannya tersebut Terdakwa bersikap layaknya pemilik yang sah dari hand phone milik Saksi Korban tersebut, yaitu dapat mengambil manfaat atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa telah nyata Terdakwa tidak mempunyai persetujuan dari Saksi Candra Napitupulu untuk mengambil hand phone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad.5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Kios Buah Sigiro di jalan Kapten Bangsi Pusat Pasar Kabanjahe Kecamatan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabajahe Kabupaten Karo, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam milik Saksi Korban Candra Napitupulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa Terdakwa telah memasuki kios milik Saksi Singkat Sigiro dengan membuka terpal tenda penutup kios milik saksi yang terbuat dari terpal plastik selanjutnya menuju ke arah saksi Candra Napitupulu yang sedang keadaan tidur dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam yang berada di samping kanan saksi Candra Napitupulu. Selanjutnya setelah terdakwa mengambil Handphone tersebut, terdakwa keluar dari kios tersebut;

Bahwa waktu kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa memasuki kios Saksi Singkat Sigiro tersebut tanpa meminta izin dari pemiliknya adalah sekitar pukul 3.30 wib dimana masih dalam keadaan gelap dan belum terbit matahari dan Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi korban Candra Napitupulu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam, yang merupakan milik dari Saksi Candra Napitupulu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Candra Napitupulu;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV, yang tersebut dalam lampiran perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan pada Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi melindungi warga masyarakat;
2. Memberikan koreksi, edukasi dan pembinaan terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas termasuk memperhatikan permohonan keringanan hukuman, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Berpains Sagala tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis J4 berwarna Hitam; dikembalikan kepada Sdr. Candra Napitupulu;
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV;tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hormalince Sipayung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum. Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Hormalince Sipayung